



P E N E T A P A N
Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. RENDY NUGRAHA**, bertempat tinggal di Jl Hasanuddin Wasuponda, Desa Wasuponda, RT 001/RW000, Kecamatan Wasuponda, Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: valkedestiniaanthonie@gmail.com (berdasarkan *e-court*), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. VALKE DESTINIA ANTHONIE**, bertempat tinggal di Jl Nuri No 104, Desa Wasuponda, RT 002/RW000, Kecamatan Wasuponda, Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: valkedestiniaanthonie@gmail.com (berdasarkan *e-court*), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah **AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG** dari **BELLVANIA NUGRAHA** oleh karena anak itu belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak **Pemohon**, maka diwakili oleh para **Pemohon** sebagai orang tua kandungnya;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar **NAMA AYAH** anak Pemohon tersebut dapat diganti/diubah, dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon sekitar pada tahun 2023 telah menjalin hubungan dan hidup bersama tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam menjalin hubungan tersebut, para pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama **BELLVANIA NUGRAHA**. Lahir di Luwu Timur ,pada tanggal 11 Juli 2023;
3. Bahwa bahwa para pemohon baru melangsungkan perkawinan sah sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor : 7324-KW-17092024-0001 pada tanggal 06 Mei 2024;
4. Bahwa anak para pemohon tersebut di atas lahir sebelum orang tua kandung (pemohon) melangsungkan perkawinan secara sah menurut undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa pada saat pembuatan akte kelahiran Nama orang tua anak yang terbit hanya tertera nama ibu, sebagaimana yang tertera pada kutipan akte kelahiran nomor 7324-LT-17092024-0003 tertanggal 17 September 2024;
6. Bahwa untuk menguatkan status anak kandung para Pemohon tersebut,maka diperlukan adanya penetapan pengesahan anak kandung dari Pengadilan;
7. Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak kandung Pemohon dikemudian hari,selain itu juga untuk mendapatkan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengakuan anak kandung dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak Perempuan bernama **BELLVANIA NUGRAHA** ,lahir di Luwu Timur pada tanggal 11 Juli 2023 adalah anak sah;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengakuan anak kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar diterbitkan akta;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas para Pemohon, menurut hemat Hakim kehadiran orang yang mengaku sebagai para Pemohon tersebut adalah benar merupakan para Pemohon sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan dirinya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon I yang bernama Rendy Nugraha Nomor 7324112409920001 tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon II yang bernama Valke Destina Anthonie Nomor 7324114906970001 tanggal 17 September 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) milik para Pemohon Nomor 7324112906220006 tanggal 17 September 2024 atas nama Kepala Keluarga Rendy Nugraha, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Nomor 046/SN-INT/GPIL/J-WSP/V2024 tanggal 06 Mei 2024 atas nama Rendy Nugraha dan Valke Destinia Anthonie, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-17092024-0001 tanggal 17 September 2024 untuk Suami antara Rendy Nugraha dan Valke Destinia Anthonie, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-17092024-0001 tanggal 17 September 2024 untuk Istri antara Rendy Nugraha dan Valke Destinia Anthonie, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-170924-0003 tanggal 17 September 2024 atas nama Bellvania Nugraha, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu seluruh bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Anita Lainus, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengesahan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama Bellvania Nugraha lahir di Luwu Timur pada tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena awalnya Pemohon I atas nama Rendy Nugraha sudah pernah menikah dengan seorang perempuan lain namun belum bercerai dengan istrinya secara sah kemudian menikah secara Gereja dengan Pemohon II atas nama Vakle Destinia Anthonielalu kemudian lahirlah anaknya yang bernama Bellvania Nugraha;
- Bahwa anak yang bernama Bellvania Anthonie adalah merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak yang bernama Bellvania Nugraha merupakan anak kandung para Pemohon karena pada saat para

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurus surat-suratnya Saksi yang selalu menemani serta memberikan petunjuk;

2. Saksi Alex Anthonie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengesahan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak kandung para Pemohon bernama Bellvania Nugraha lahir di Luwu Timur pada tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena awalnya Pemohon I atas nama Rendy Nugraha sudah pernah menikah dengan seorang perempuan lain namun belum bercerai dengan istrinya secara sah kemudian menikah secara Gereja dengan Pemohon II atas nama Vakle Destinia Anthonielalu kemudian lahirlah anaknya yang bernama Bellvania Nugraha;
- Bahwa anak yang bernama Bellvania Anthonie adalah merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau anak yang bernama Bellvania Nugraha merupakan anak kandung para Pemohon karena Saksi melihat Pemohon II mengandung pada saat Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan pengesahan Anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Pemohon apakah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengertian "Pencatatan Sipil" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pengertian "Peristiwa Penting" berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan";

Menimbang, bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden";

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dihalaman 43 pada angka 1 mengatur “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa Buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dihalaman 47 pada angka 12 tidak mengkategorikan permohonan pengesahan anak sebagai jenis permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdasarkan bukti tertulis P-1 dan P-2 bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur maka diajukannya permohonan ke Pengadilan Negeri Malili yang memiliki wilayah hukum pada Kabupaten Luwu Timur sudah sesuai dengan ketentuan Buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim “Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah suatu jenis permohonan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” dan “Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama dari para Pemohon mengenai “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, Hakim akan mempertimbangkan tujuan pokok diajukannya permohonan sebagaimana pada petitum kedua yakni “Menyatakan sebagai hukum bahwa pengakuan anak kandung dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak Perempuan bernama **BELLVANIA NUGRAHA** ,lahir di Luwu Timur pada tanggal 11 Juli 2023 adalah anak sah”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Berdasarkan keterkaitan antara bukti tertulis bukti P-4, P-5 dan P-6 telah terbukti mengenai para Pemohon melaksanakan perkawinannya berdasarkan agama Kristen Protestan pada 6 Mei 2024 dan pencatatan perkawinan para Pemohon baru dilakukan pada 17 September 2024;
- Berdasarkan bukti tertulis P-7 telah terbukti mengenai anak yang bernama Bellvania Nugraha lahir pada tanggal 17 Juli 2024 dari ibu yang bernama Valke Destinia Anthonie yang merupakan Pemohon II;
- Berdasarkan persesuaian dari bukti tertulis dan keterangan para Saksi dapat ditarik suatu persangkaan mengenai anak yang bernama Bellvania Nugraha lahir setelah perkawinan para Pemohon sah berdasarkan agama tetapi pada saat itu para Pemohon melakukan pencatatan perkawinan (pada saat perkawinan para Pemohon sah berdasarkan hukum negara) dan Bellvania Nugraha merupakan anak kandung dari para Pemohon;
- Alasan para Pemohon pada saat itu tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran anak karena pada saat itu Pemohon I belum melakukan perceraian dengan istrinya yang terdahulu berdasarkan hukum negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah membuktikan kalau:

- perkawinan para Pemohon telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luwu Timur;
- anak yang bernama Bellvania Nugraha lahir setelah para Pemohon melakukan perkawinannya sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh para Pemohon dan para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Bellvania Nugraha;
- Hakim tidak memperoleh indikasi, hal-hal yang patut diduga ataupun patut dicurigai kalau permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan hukum ataupun perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut hemat Hakim terhadap tujuan pokok diajukannya permohonan sebagaimana pada petitum kedua yakni mengenai “Menyatakan sebagai hukum bahwa pengakuan anak kandung dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak Perempuan bernama **BELLVANIA NUGRAHA**, lahir di Luwu Timur pada tanggal 11 Juli 2023 adalah anak sah” adalah sesuatu yang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim terhadap tujuan pokok diajukannya permohonan sebagaimana pada petitum kedua akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga dari para Pemohon mengenai “Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengakuan anak kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar diterbitkan akta”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena hal yang diminta oleh para Pemohon pada petitum ketiga pada pokoknya merupakan hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal dilakukan pengesahan anak, maka menurut Hakim terhadap petitum ketiga dari para Pemohon adalah beralasan hukum dan akan dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka menurut Hakim terhadap petitum pertama dari para Pemohon mengenai “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang diajukan oleh para Pemohon dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim, menurut Hakim tidak memiliki relevansi dengan permohonan yang diajukan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair* atau diajukan secara sukarela tanpa ada pihak lain, maka petitum keempat mengenai "Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini" adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menurut Hakim akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini agar segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengesahan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama **BELLVANIA NUGRAHA** yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-17092024-0003 tertanggal 17 September 2024 yang merupakan anak kandung dari para Pemohon adalah sah berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak, menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, dan/atau membuat catatan pinggir pada register akta untuk itu dan pada dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII tanggal 25 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tombi, S.H.

Hokky, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	:	Rp 30.000,00;
2.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
3.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
4.....B	:	Rp 25.000,00;
iaya sumpah	:	
5.....P	:	Rp 100.000,00;
emberkasan ATK	:	
Jumlah	:	Rp 175.000,00;
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN MII